

Islam Indonesia Pluralitas Aliran Dan Paradigma Normatif-Historis

M. Sa'ad Alfanny, Ahmad Sholihin Sirojuddin, Kamal Yusuf, Ach Badri Amien

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: salafterampil@gmail.com, ahmadsalsa75@gmail.com, kamalinev@gmail.com

badriansyah733@gmail.com

Received: 12-05-2025

Revised: 15-06-2025

Accepted: 24-07-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Islam, Plurality, Normative, Historical.*

Indonesia as a country with religious and cultural plurality presents complex dynamics in the development of Islamic sects. This diversity poses challenges in understanding the changes and sustainability of religious sects holistically. This article examines the normative-historical paradigm as a new approach that integrates the dimensions of religious norms and historical context in the study of Indonesian Islamic sects. The research method used is a literature review with a comparative approach that analyses Islamic literature, historical documents, and the results of previous research on traditionalist, modernist, and contemporary sects. The results of the discussion show that the normative-historical paradigm is able to bridge the tension between normative religious teachings and dynamic socio-historical reality, thus providing a richer understanding of the process of transformation and sustainability of Islamic sects. This paradigm not only helps identify internal and external factors that influence sect change, but also emphasises the importance of accommodating plurality within an inclusive religious framework. Thus, the normative-historical paradigm offers a significant contribution in strengthening the study of Indonesian Islam in an increasingly complex and diverse contemporary era.

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan pluralitas agama dan budaya menghadirkan dinamika kompleks dalam perkembangan aliran-aliran Islam. Keberagaman ini menimbulkan tantangan dalam memahami perubahan dan keberlanjutan aliran keagamaan secara holistik. Artikel ini mengkaji paradigma normatif-historis sebagai pendekatan baru yang mengintegrasikan dimensi norma keagamaan dan konteks historis dalam studi aliran Islam Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan komparatif yang menganalisis

Kata kunci: Islam,
Pluralitas, Normatif,
Historis

literatur keislaman, dokumen sejarah, dan hasil penelitian terdahulu tentang aliran tradisional, modernis, dan kontemporer. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa paradigma normatif-historis mampu menjembatani ketegangan antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan realitas sosial-historis yang dinamis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang proses transformasi dan keberlanjutan aliran-aliran Islam. Paradigma ini tidak hanya membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan aliran, tetapi juga menegaskan pentingnya mengakomodasi pluralitas dalam kerangka keagamaan yang inklusif. Dengan demikian, paradigma normatif-historis menawarkan kontribusi signifikan dalam memperkuat kajian Islam Indonesia di era kontemporer yang semakin kompleks dan beragam

Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah entitas negara dikenal tidak hanya sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, tetapi juga sebagai laboratorium multikulturalisme yang kompleks, dimana keberagaman agama dan budaya tumbuh secara dinamis. Keberagaman Islam di Indonesia tidak hanya terwujud dalam variasi ritual dan praktik keagamaan, melainkan juga dalam pluralitas aliran dan kelompok keagamaan yang mengalami transformasi seiring evolusi sejarah sosial-politik bangsa.¹ Secara analitis, aliran-aliran Islam di Indonesia dapat dipetakan dalam tiga spektrum utama: tradisional, modernis, dan kontemporer yang masing-masing mempunyai karakteristik khas serta paradigma teologis, sosial, dan politik yang unik, yang merefleksikan respon adaptif terhadap tantangan zaman dan konteks lokal.² Kelompok tradisional, yang banyak diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU), menekankan pentingnya praktik keagamaan yang berakar pada tradisi lokal dan hukum fiqh klasik. Sebaliknya, kelompok modernis, seperti yang diwakili oleh Muhammadiyah, lebih menekankan pada penafsiran tekstual yang rasional dan reformasi sosial keagamaan. Di samping itu, muncul juga kelompok-kelompok kontemporer dan transnasional, termasuk gerakan Salafi, Wahhabi, dan berbagai komunitas keagamaan urban yang memperlihatkan dinamika sosial budaya baru, terutama di era globalisasi dan digitalisasi.

Keragaman aliran dalam Islam Indonesia merupakan refleksi nyata dari pluralitas yang berlangsung dalam dua dimensi: normatif dan historis. Dimensi normatif mencakup perbedaan dalam pemahaman ajaran, interpretasi teks-teks suci, serta konstruksi teologis yang dianut berbagai kelompok, sedangkan dimensi historis mencerminkan pengalaman sosial, dinamika politik, serta perkembangan budaya lokal yang membentuk karakter.³ keberagaman masyarakat Muslim di berbagai wilayah. Perbedaan ini, di satu sisi, memperkaya khazanah intelektual dan spiritual umat Islam Indonesia. Namun di sisi lain, pluralitas tersebut juga menyimpan potensi konflik dan ketegangan, terutama ketika ekspresi keberagaman diklaim secara eksklusif atau dipolitisasi. Meski demikian, kenyataan sosial juga menunjukkan bahwa pluralitas aliran sering

¹ Haula Rofada, Arda Deva Agustian, and Mochamad Tholib Khoiril Waro, "ISLAM DAN PLURALISME DI INDONESIA," *MINARET, Journal of Religious Studies* 1, no. 18–31 (2023): 34

² Muchammad Toha and Faizul Muna, "Moderasi Islam Dan Aliran Pemikiran Pluralisme Agama," *Journal of Education and Religious Studies* 2, no. 01 (February 5, 2022): 22–28, <https://doi.org/10.57060/jers.v2i01.36>.

³ Rendy Saputra et al., "ISLAM NORMATIF DAN ISLAM HISTORIS," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 22, no. 2 (December 31, 2021): 166–79, <https://doi.org/10.19109/jia.v22i2.10962>.

kali mendorong terjadinya dialog, adaptasi, dan koeksistensi yang dinamis, sehingga membentuk konfigurasi Islam Indonesia yang khas progresif dalam kontinuitas, dan kontemporer dalam akar tradisi itu kemudian dicap sebagai Islam Indonesia secara historis.

Sayangnya, studi terhadap aliran-aliran Islam di Indonesia sering terjebak dalam dikotomi metodologis antara pendekatan normatif dan historis. Pendekatan normatif menekankan supremasi teks seperti al-Qur'an, hadis, dan turats klasik sebagai satu-satunya rujukan otoritatif, sedangkan pendekatan historis menaruh fokus pada konteks sosial, budaya, dan politik yang melatari praktik keagamaan. Ketika kedua pendekatan ini dipisahkan secara rigid, konsekuensinya adalah fragmentasi dalam pemahaman Islam: satu sisi menjadi skripturalistik dan ahistoris, sementara sisi lain cenderung relativistik dan mengabaikan nilai-nilai dasar agama.⁴ Oleh karena itu, diperlukan sintesis epistemologis yang integrative, yakni pendekatan normatif-historis yang mampu menjembatani dualisme tersebut. Dengan kerangka ini, Islam dapat dibaca sebagai ajaran transendental sekaligus fenomena historis yang terus hidup dan berkembang dalam realitas sosial masyarakat Indonesia.

Tinjauan pustaka yang ada khususnya pada pembahasan Islam Indonesia, pluralitas, dan paradigma pendekatan normatif-historis kurang dikaji dalam mengurai pluralitas di Indonesia. Pada penelitian berjudul Islam dan Pluralisme di Indonesia dengan penulis Nofa Firman pada 2023 misalnya, titik relevansi dalam penelitian tersebut adalah pengkajian terhadap Islam dan Pluralisme menitikberatkan konsep pluralism yang linier dengan pemahaman bahwa setiap umat berlomba-lomba dalam membuat kebaikan sebagai solusi atas problematika pluralisme agama.⁵ Namun kurang spesifik dalam pendalaman materi konsep normatifitas dan historis yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dalam penelitian lain yang berjudul Islam Normatif dan Islam Historis pada 2021 yang ditulis pada Jurnal Ilmu Agama oleh Rendy Saputra berkuat pada pemahaman Islam Normatif dan Historis dengan moralitas keagamaan yang tetap eksis.⁶ Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, dengan penelitian yang berfokus pada pluralitas dan paradigma Normatif-Historis sekaligus guna merangakai Islam Indonesia.

Pemahaman terhadap pluralitas ini membutuhkan pendekatan yang mampu menjembatani dimensi normatif dan historis secara simultan. Dengan demikian, kajian terhadap aliran Islam di Indonesia tidak hanya melihat agama sebagai teks suci yang tetap, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang sesuai konteks zaman dan masyarakatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru yang integrative yang menggabungkan dimensi normatif dan historis secara simultan untuk memahami pluralitas aliran Islam Indonesia secara menyeluruh. Paradigma ini memungkinkan kajian Islam tidak hanya melihat teks sebagai sumber kebenaran mutlak, tetapi juga mengakui dinamika sosial, sejarah, dan budaya yang turut membentuk praktik keagamaan dan identitas aliran. Dengan paradigma normatif-historis, kajian Islam dapat lebih adaptif dan kritis, mampu menjembatani ketegangan antara teks dan konteks, serta memberikan wawasan yang lebih kaya dan komprehensif tentang perubahan dan keberlanjutan aliran-aliran keagamaan di Indonesia. Paradigma ini juga penting dalam mengatasi konflik dan ketegangan yang muncul dari pluralitas aliran, karena pendekatan integratif dapat membuka ruang dialog yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan sekaligus persamaan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, paradigma normatif-historis menjadi kebutuhan strategis dalam studi Islam Indonesia kontemporer yang kompleks dan beragam.

⁴ Saputra et al.

⁵ Rofada, Agustian, and Waro, "ISLAM DAN PLURALISME DI INDONESIA." 23

⁶ Saputra et al., "ISLAM NORMATIF DAN ISLAM HISTORIS."

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) sebagai metode utamanya.⁷ Pemilihan metode ini didasarkan pada orientasi kajian yang bersifat konseptual-teoritis, yakni mengeksplorasi, mengkaji, dan menginterpretasi beragam sumber literatur yang relevan untuk mengonstruksi pemahaman yang utuh mengenai pluralitas aliran-aliran Islam di Indonesia dalam bingkai paradigma normatif-historis. Sebagai sebuah penelitian kualitatif, studi ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi numerik, melainkan mendalami makna, konteks, dan relasi antara teks keagamaan dan realitas historis yang membentuk praktik keislaman di Indonesia. Sifat deskriptif-analitis dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memaparkan fenomena yang diteliti, tetapi juga mengurai kompleksitasnya secara kritis dan reflektif.

Pendekatan pustaka digunakan dengan menelaah secara mendalam berbagai karya ilmiah, baik klasik maupun kontemporer, yang memuat kajian tentang aliran-aliran Islam seperti tradisionalisme, modernisme, dan gerakan kontemporer beserta sejarah sosial-politik Islam di Indonesia, serta kajian yang membahas relasi antara normativitas dan historisitas dalam studi agama. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghadirkan kontribusi teoritis dalam memperkaya khazanah studi keislaman, khususnya dalam konteks pluralitas dan tantangan kontemporer Islam Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Genealogi dan Spektrum Aliran Islam di Indonesia

Pluralitas aliran Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, yang terbentuk melalui proses islamisasi yang berlangsung secara bertahap, damai, dan akulturatif.⁸ Proses ini tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi erat dengan struktur sosial-budaya lokal yang telah mapan. Masuknya Islam ke Nusantara melalui proses panjang yang melibatkan berbagai jalur seperti perdagangan internasional, dakwah sufistik, dan penguatan lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren. Contohnya, Pesantren Tebuireng di Jawa Timur yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari menjadi pusat pendidikan Islam tradisional yang mengintegrasikan ajaran fiqh klasik dengan praktik lokal, sehingga menghasilkan corak Islam yang inklusif dan kontekstual. Studi etnografi oleh Ma'arif dan Kartiko (2018) menegaskan bagaimana pesantren-pesantren ini tidak hanya menjadi pusat keilmuan, tetapi juga agen pelestarian nilai budaya yang khas Nusantara.⁹ Pendekatan sufistik yang dibawa oleh para ulama dari Timur Tengah juga memberi warna spiritual yang lembut dalam praktik Islam tradisional, memungkinkan adaptasi damai dengan budaya lokal yang beragam. Dengan demikian, spektrum Islam tradisional ini merupakan hasil dialektika sejarah yang kompleks dan menjadi fondasi penting dalam pluralitas keagamaan Indonesia.¹⁰

⁷ Feny Rita Fiantika, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022).84

⁸ Nurul Faiqah and Toni Pransiska, "RADIKALISME ISLAM VS MODERASI ISLAM: UPAYA MEMBANGUN WAJAH ISLAM INDONESIA YANG DAMAI," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (July 3, 2018): 33, <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>.

⁹ Muhammad Anas Ma'arif and Ari Kartiko, "Fenomenologi Hukuman Di Pesantren : Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (June 22, 2018): 181–96, <https://doi.org/10.21580/nw.2018.12.1.1862>.

¹⁰ Muhammad Taufan Djafri et al., "Pemikiran Keagamaan Di Indonesia (Analisis Terhadap Pemikiran Tradisionalisme Dan Modernisme Islam)," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 2 (June 16, 2023): 144–56, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i2.971>.

Model Islam ini kemudian dikenal dengan istilah Islam tradisional, yang menekankan pentingnya sanad keilmuan, otoritas ulama, praktik tarekat, serta penghargaan terhadap kearifan lokal. Pesantren sebagai pusat transmisi ilmu agama tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai agen reproduksi budaya dan otoritas sosial keagamaan. Namun, dinamika sosial-politik pada masa kolonialisme Eropa dan arus modernitas global memicu lahirnya respons keagamaan yang berbeda. Gerakan Islam modernis muncul sebagai reaksi terhadap keterbelakangan umat dan stagnasi pemikiran yang dianggap bersumber dari taqlid buta terhadap tradisi.¹¹ Terinspirasi oleh pemikiran pembaruan Islam dari Timur Tengah seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida, kalangan modernis di Indonesia menekankan pentingnya purifikasi akidah, rasionalisasi ajaran, dan pemisahan antara praktik keagamaan dan unsur-unsur budaya lokal yang dianggap bid'ah. Lahirnya organisasi seperti Muhammadiyah menjadi penanda penting dari gerakan ini, dengan karakteristik penekanan pada pendidikan formal, penguatan amal usaha, dan pendekatan tekstual dalam memahami agama.¹²

Dalam perkembangan kontemporer, pluralitas aliran Islam semakin bertambah kompleks dengan hadirnya berbagai gerakan transnasional seperti Salafi, Hizbut Tahrir, hingga varian politik Islam lainnya yang membawa agenda ideologis dan metodologi dakwah yang berbeda dari corak Islam tradisional maupun modernis. Aliran-aliran ini sering kali bersifat skripturalis, eksklusif, dan menekankan pada identitas global umat Islam (ummah) di atas identitas lokal.¹³ Kehadiran mereka di ruang publik Indonesia turut membentuk konfigurasi baru dalam lanskap keislaman nasional, sekaligus menghadirkan potensi ketegangan ideologis dan institusional dengan kelompok-kelompok keagamaan yang lebih mapan. Oleh karena itu, memahami pluralitas aliran Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dialektika sejarah, konteks sosial-politik, serta dinamika budaya yang saling membentuk dan dipengaruhi oleh realitas global.

Interaksi antar aliran Islam tidak selalu berada dalam relasi oposisi biner. Dalam banyak kasus, terjadi relasi yang bersifat koeksistensial, bahkan kolaboratif, seperti dalam pengelolaan pendidikan, forum keulamaan, maupun organisasi sosial. Namun, dinamika ini juga tidak lepas dari tensi ideologis yang mencuat dalam bentuk kontestasi wacana, terutama di ruang-ruang publik dan media digital.¹⁴ Kontestasi antar-aliran sering kali dipicu oleh perbedaan dalam memaknai sumber-sumber ajaran Islam, dalam menyikapi isu-isu kontemporer seperti demokrasi, gender, dan pluralisme agama. Di tengah dinamika tersebut, konvergensi mulai terlihat dalam beberapa ruang dialog dan pertemuan antar-aliran, meskipun proses ini masih terbatas dan bersifat segmental. Tantangan besar dari pluralitas aliran Islam saat ini adalah kecenderungan polarisasi yang tajam akibat penyempitan makna identitas keagamaan. Fenomena saling menegasikan antar kelompok keislaman, terutama dalam narasi dakwah digital, menyebabkan delegitimasi terhadap ekspresi keberislaman yang berbeda.¹⁵ Hal ini seringkali diperparah oleh bias ideologis, kurangnya literasi keagamaan, serta manipulasi politik identitas yang menginstrumentalisasi agama.

¹¹ Muhammad Taufan Djafri et al.

¹² Rahmat Effendi, "Studi Islam Indonesia: Pendidikan Islam Modern (Kajian Historis Perspektif Karel A Steenbrink)," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (April 23, 2021): 36, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.9989>.

¹³ Arif Fiandi and Darul Ilmi, "Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Kontemporer," *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (December 14, 2022): 206–18, <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v9i2.999>.

¹⁴ Yulius Erick Tanabora, "Islam Nusantara: Harapan dan Tantangan," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 5, no. 2 (December 27, 2020): 119, <https://doi.org/10.14421/jkii.v5i2.1143>.

¹⁵ Tanabora.

Reduksi terhadap identitas keagamaan menjadi hitam-putih juga melemahkan etika dialog dan mempersempit ruang bagi pemahaman Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin. Dalam konteks ini, pendekatan integratif antara normativitas dan historisitas menjadi sangat penting untuk membangun kerangka pemahaman yang tidak hanya teologis, tetapi juga kontekstual dan humanistik. Menghadapi dinamika dan kompleksitas pluralitas dalam Islam Indonesia, pendekatan normatif-historis muncul sebagai paradigma alternatif yang relevan secara epistemologis dan transformatif secara praksis. Ia tidak sekadar menggabungkan dua kutub pendekatan yakni normativitas teks dan historisitas konteks melainkan membangun sintesis kreatif yang menempatkan keduanya dalam relasi dialogis. Dalam pendekatan ini, teks-teks suci tidak dipahami secara ahistoris atau literal semata, melainkan dibaca dengan kesadaran bahwa penafsiran selalu berinteraksi dengan ruang sosial, politik, dan kultural tertentu.¹⁶ Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan pembacaan Islam yang otentik, sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.

Pendekatan ini menolak pandangan monolitik terhadap Islam dan membuka ruang bagi keragaman ekspresi keberagamaan sebagai hasil dari dialektika antara nilai normatif dan realitas historis. Dalam konteks aliran-aliran Islam di Indonesia seperti tradisionalisme, modernisme, hingga kontemporer progresif paradigma ini memungkinkan kita untuk melihat masing-masing bukan sebagai kutub-kutub yang saling menegasikan, melainkan sebagai bentuk keberislaman yang tumbuh dari interaksi kompleks antara teks, tradisi, dan situasi sosial-politik. Misalnya, konservatisme kultural dalam tradisionalisme pesantren dapat dibaca sebagai strategi adaptasi dan resistensi terhadap perubahan sosial, sementara purifikasi dalam gerakan modernis mencerminkan respons terhadap modernitas dan kolonialisme. Lebih jauh, kerangka berpikir ini juga menawarkan fondasi metodologis bagi pengembangan keilmuan Islam yang inklusif dan progresif, yang tidak hanya menghargai pluralitas internal umat Islam, tetapi juga meneguhkan kesadaran historis dalam membangun masa depan umat. Ia dapat digunakan dalam berbagai disiplin, mulai dari studi tafsir, fiqh sosial, pemikiran politik Islam, hingga pendidikan dan kebijakan publik. Dengan demikian, pendekatan normatif-historis bukan hanya menyumbang pada penyegaran metodologi dalam studi Islam, tetapi juga menjadi medium untuk merumuskan arah keberagamaan yang lebih reflektif, membumi, dan membebaskan di tengah masyarakat Indonesia yang terus berubah.

B. Integrasi Normativitas dan Historisitas dalam Kajian Aliran Islam

Kajian terhadap aliran-aliran Islam di Indonesia selama ini umumnya terjebak dalam dikotomi metodologis antara pendekatan normatif dan pendekatan historis. Pendekatan normatif berorientasi pada kemurnian teks dan ajaran Islam yang bersifat transenden, namun sering kali mengabaikan dimensi kontekstual dari praktik keberagamaan umat. Sebaliknya, pendekatan historis berupaya membaca keberagaman aliran Islam melalui dinamika sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya, tetapi kerap terlepas dari kerangka nilai-nilai normatif agama.¹⁷ Kedua pendekatan ini, meskipun memiliki keunggulan masing-masing, tidak mampu secara utuh menjelaskan kompleksitas pluralitas Islam di Indonesia jika digunakan secara terpisah. Sebagai respons atas keterbatasan dikotomi antara pendekatan tekstual dan historis, paradigma normatif-historis ditawarkan sebagai kerangka analisis yang integratif dan dialogis. Pendekatan ini tidak

¹⁶ Saputra et al., "ISLAM NORMATIF DAN ISLAM HISTORIS."

¹⁷ M. Afiquil Adib, "UPAYA MENDIALOGISKAN PENDEKATAN NORMATIF DAN HISTORIS DALAM STUDI ISLAM: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah," *Al-Tarbawi Al-Haditsab: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (November 30, 2022): 87, <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11665>.

hanya berupaya menjembatani jurang antara idealitas ajaran agama dengan kenyataan sosial, tetapi juga mengafirmasi bahwa keduanya saling memengaruhi dalam proses pembentukan identitas keagamaan. Dalam kerangka ini, teks tidak diperlakukan sebagai entitas yang tertutup dan statis, melainkan sebagai sumber normatif yang terus-menerus ditafsirkan ulang dalam cahaya pengalaman sejarah umat. Dengan demikian, pluralitas aliran Islam tidak lagi dipandang sebagai deviasi dari ortodoksi tunggal, melainkan sebagai produk dialektika kreatif antara wahyu dan konteks sosial yang senantiasa berubah.

Paradigma ini memungkinkan kita untuk membaca keberagaman aliran Islam secara lebih adil dan proporsional. Sebagai contoh, aliran tradisional seperti Nahdlatul Ulama bukan hanya dapat dipahami dari perspektif rujukan fiqh Syafi'i dan kitab-kitab kuning, tetapi juga dari struktur sosial-budaya pesantren, peran kiai sebagai figur sentral dalam jaringan otoritas keagamaan, serta kearifan lokal yang mewarnai praktik ibadah dan ritus komunitas.¹⁸ Begitu pula, aliran modernis seperti Muhammadiyah tidak semata-mata merupakan gerakan pembaruan yang mendasarkan diri pada purifikasi akidah dan tajdid, tetapi juga sebagai respons terhadap kolonialisme Belanda, krisis otoritas ulama tradisional, serta tantangan modernisasi pendidikan dan ilmu pengetahuan.¹⁹ Lebih lanjut, pendekatan normatif-historis juga dapat digunakan untuk memahami kemunculan aliran-aliran kontemporer dan transnasional seperti Salafi, Hizbut Tahrir, atau Jama'ah Tabligh, yang tidak jarang membawa wacana universal yang cenderung melampaui batas-batas kebudayaan lokal. Keberadaan aliran-aliran ini sering kali dipicu oleh dinamika global seperti gerakan Islamisme pascakolonial, kebangkitan identitas Islam global, dan penyebaran teknologi komunikasi yang mempercepat proses difusi ideologi. Dengan lensa normatif-historis, kita dapat melihat bahwa meskipun doktrin yang mereka bawa bersifat rigid secara teologis, ekspresi dan penerimaan masyarakat terhadapnya sangat ditentukan oleh konfigurasi sosial-politik dan kultural setempat.

Integrasi antara normativitas dan historisitas dalam pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai metode analisis, tetapi juga sebagai landasan epistemologis untuk membangun ilmu keislaman yang bersifat kontekstual dan reflektif. Normativitas memberikan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan tauhid sebagai fondasi etik yang mendasari semua aliran, sementara historisitas membuka ruang untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diartikulasikan secara berbeda oleh masing-masing komunitas dalam menjawab tantangan zaman.²⁰ Oleh karena itu, pendekatan ini tidak bersifat pasif atau netral, melainkan aktif dan kritis karena ia menuntut keterlibatan dalam membongkar relasi kuasa, bias ideologis, serta struktur sosial yang memengaruhi tafsir dan praksis keislaman. Dalam konteks pluralitas Islam di Indonesia, integrasi antara dimensi normatif dan historis menjadi sangat krusial untuk memahami bahwa perbedaan antar-aliran bukan semata-mata refleksi dari keragaman tafsir terhadap teks-teks suci, melainkan juga merupakan produk dari proses sosial, politik, dan budaya yang panjang dan kompleks.

Dengan mengadopsi pendekatan normatif-historis, studi keislaman tidak hanya mampu menjelaskan keberagaman secara lebih komprehensif, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang

¹⁸ Ahmad Shiddiq, "TRADISI AKADEMIK PESANTREN," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (December 2, 2015): 218, <https://doi.org/10.19105/tjpi.v10i2.826>.

¹⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode Dan Aplikasi*, vol. 34, Cet I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

²⁰ Muhammad Fauzil 'Adzim and Nela Syarah Vrikati, "STUDI ISLAM DALAM KACA MATA NORMATIF DAN HISTORIS," *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 3 (September 7, 2020): 441–52, <https://doi.org/10.52802/amk.v8i3.275>.

konstruktif antar-aliran. Pendekatan ini menolak pandangan yang memposisikan perbedaan sebagai bentuk penyimpangan, dan sebaliknya, mengafirmasi pluralitas sebagai bentuk sah dari ekspresi keberislahman yang historis dan kontekstual.²¹ Melalui cara pandang ini, Islam Indonesia dapat dibaca sebagai lanskap keberagamaan yang dinamis, adaptif, dan kaya makna. Dengan demikian, integrasi antara normativitas dan historisitas menjadi prasyarat metodologis yang esensial dalam pengembangan studi Islam Indonesia kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan terciptanya kajian yang inklusif terhadap keragaman ekspresi keagamaan, tetapi juga mendorong refleksi kritis terhadap akar tradisi Islam sekaligus keterbukaan terhadap dinamika perubahan sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks ini, studi Islam tidak lagi diposisikan secara diametral antara teks dan konteks, melainkan sebagai ruang dialektika yang produktif antara keduanya.

C. Paradigma Normatif-Historis sebagai Kerangka Analisis

Dalam studi Islam, khususnya dalam konteks Indonesia yang dikenal dengan pluralitas aliran serta dinamika sosial-budaya yang tinggi, pendekatan yang bersifat parsial-baik yang hanya berfokus pada dimensi tekstual maupun yang menekankan aspek historis semata tidak lagi memadai untuk memahami kompleksitas keberagamaan umat. Pendekatan normatif cenderung menekankan kemutlakan teks dan ajaran agama sebagai sumber kebenaran tunggal, sementara pendekatan historis sering kali terjebak dalam relativisme yang memisahkan ajaran dari nilai-nilai transendennya.²² Oleh karena itu, dibutuhkan suatu paradigma yang tidak hanya menyatukan dua kutub tersebut secara metodologis, tetapi juga mempertemukannya dalam kerangka epistemologis yang mampu menjelaskan Islam sebagai sistem normatif sekaligus praksis historis. Paradigma normatif-historis hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, menawarkan sintesis antara ajaran yang bersifat ilahiah dan dinamika realitas yang bersifat manusiawi.

Paradigma normatif-historis menegaskan bahwa teks-teks keagamaan seperti al-Qur'an, hadis, dan khazanah klasik Islam (turāth) tetap menjadi rujukan utama dalam memahami norma-norma Islam.²³ Namun, pemaknaannya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana umat Islam hidup dan menjalankan agamanya. Dalam kerangka ini, normativitas dipahami secara dinamis: ia bukan sekadar kumpulan aturan tetap, melainkan nilai-nilai dasar yang selalu ditafsirkan ulang melalui interaksi dengan pengalaman historis umat. Sebaliknya, historisitas tidak sekadar mencerminkan kronologi peristiwa, melainkan memperlihatkan bagaimana norma agama diterjemahkan dalam realitas terkadang melalui adaptasi, negosiasi, atau bahkan transformasi. Dengan demikian, hubungan antara normativitas dan historisitas bersifat dialektis: teks membentuk pemahaman sejarah, sementara sejarah memberikan konteks baru bagi pemaknaan teks.

Pendekatan ini juga membuka jalan bagi terciptanya ruang dialog antaraliran dalam Islam Indonesia, karena tidak menempatkan perbedaan sebagai deviasi dari ortodoksi tunggal, melainkan sebagai ekspresi keberagamaan yang lahir dari interaksi antara teks dan konteks yang berbeda. Dalam perspektif ini, pluralitas tidak dipandang sebagai ancaman terhadap kesatuan Islam, tetapi justru sebagai kekayaan epistemik yang mencerminkan dinamika ijtihad kolektif umat. Lebih jauh, paradigma normatif-historis memiliki daya jelajah teoritis yang luas, karena dapat dielaborasi dengan berbagai pendekatan lain, seperti hermeneutika kontekstual, teori living

²¹ Toha and Muna, "Moderasi Islam Dan Aliran Pemikiran Pluralisme Agama."

²² Faiqah and Pransiska, "RADIKALISME ISLAM VS MODERASI ISLAM."

²³ Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, no. 1 (January 30, 2021): 59, <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>.

Qur'an, maupun pendekatan sejarah sosial ala Fazlur Rahman. Melalui paradigma ini, studi Islam Indonesia dapat diarahkan ke horizon yang lebih reflektif, inklusif, dan relevan dengan realitas kontemporer tanpa kehilangan akar normatifnya.

Dalam kajian aliran-aliran Islam di Indonesia, paradigma normatif-historis menawarkan suatu pendekatan analitis yang lebih menyeluruh dan interdisipliner. Ia tidak hanya menyoroti dimensi teologis atau normatif semata, tetapi juga mengintegrasikan faktor-faktor historis, sosial, dan politik yang melingkupi proses pembentukan, transformasi, dan interaksi antar-aliran tersebut. Misalnya, dalam memahami eksistensi kelompok tradisional seperti Nahdlatul Ulama, analisis tidak dapat berhenti pada telaah terhadap warisan teks klasik (kitab kuning) yang menjadi rujukan keagamaannya, tetapi juga harus memperhitungkan dinamika sosial pesantren, jaringan kultural dan intelektual para kiai, serta relasi kuasa lokal yang turut memengaruhi identitas dan praksis keberagamaan mereka.²⁴ Hal serupa berlaku pula pada kelompok modernis dan kontemporer. Gerakan pembaruan Islam yang menekankan pemurnian akidah dan rasionalisasi ajaran tidak dapat dipahami secara utuh jika hanya ditinjau dari aspek skriptural. Pendekatan normatif-historis memungkinkan kita melihat bahwa gerakan reformis seperti *Muhammadiyah* tidak lahir dari ruang hampa, melainkan sebagai respons atas tantangan zaman kolonial: penetrasi budaya Barat, degradasi sosial umat, serta melemahnya otoritas keilmuan tradisional.²⁵

Langkah tajdid yang ditempuh Muhammadiyah misalnya dalam pendidikan modern berbasis ilmu umum dan agama, atau dalam membangun rumah sakit dan amal usaha merupakan bentuk praksis Islam yang bukan hanya normatif, tetapi juga historis, karena menjawab kebutuhan sosial masyarakat Muslim pada awal abad ke-20.²⁶ Contoh lain dapat dilihat pada fenomena *salafisme urban kontemporer* yang berkembang di kawasan perkotaan Indonesia sejak awal 2000-an. Gerakan ini sering diasosiasikan dengan semangat pemurnian tauhid, penghindaran bid'ah, serta penguatan identitas Muslim global melalui simbol-simbol Arabisasi. Namun dengan pendekatan normatif-historis, gerakan ini dapat dimaknai juga sebagai respons terhadap disorientasi identitas di tengah modernitas sekuler, alienasi spiritual dalam masyarakat industri, dan derasnya arus globalisasi budaya.²⁷ Bahkan, keterkaitan mereka dengan media sosial, kanal YouTube dakwah, dan penguatan komunitas hijrah memperlihatkan betapa cara beragama mereka juga dibentuk oleh logika historis-kultural baru yang tak terpisahkan dari realitas kontemporer.

Secara epistemologis, paradigma ini menantang cara berpikir biner yang sering kali membelah antara 'Islam murni' dan 'Islam lokal'. Ia menawarkan kerangka berpikir inklusif yang menghargai keragaman interpretasi sebagai keniscayaan hermeneutik. Hal ini juga berdampak pada ranah sosial: dengan menyadari bahwa semua aliran adalah produk dari interaksi nilai dan sejarah, paradigma ini mampu meredam klaim kebenaran tunggal yang potensial menimbulkan eksklusivisme dan konflik intra-umat. Di tengah menguatnya konservatisme dan polarisasi dalam lanskap keagamaan Indonesia kontemporer, paradigma normatif-historis tampil sebagai alternatif metodologis yang tidak hanya sah secara ilmiah, tetapi juga relevan secara etis dan sosial. Pendekatan ini mengedepankan pembacaan yang dialogis dan empatik terhadap keragaman

²⁴ Shiddiq, "TRADISI AKADEMIK PESANTREN."

²⁵ Toha and Muna, "Moderasi Islam Dan Aliran Pemikiran Pluralisme Agama."

²⁶ Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah : Metode Dan Aplikasi*.

²⁷ Rifki Abror Ananda, Muh. Khamdan, and Ahmad Khoiril Fata, "SALAFISME DI INDONESIA," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (November 22, 2024): 16–33, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i2.210>.

ekspresi keislaman, dengan menekankan pentingnya pemahaman historis terhadap praktik-praktik keagamaan yang berbeda. Melalui sintesis antara kesadaran terhadap nilai-nilai normatif Islam dan pemahaman terhadap realitas historis umat, paradigma ini membuka ruang bagi rekonsiliasi intraumat Islam yang lebih konstruktif.²⁸ Ia menolak dikotomi eksklusif antara ‘yang benar’ dan ‘yang menyimpang’ serta mendorong penghargaan terhadap keberagaman sebagai warisan sejarah yang sah dan kontekstual.

Namun, inklusivitas paradigma normatif-historis tidak lantas bebas dari tantangan epistemologis. Salah satu problem utamanya adalah potensi tergelincir ke dalam relativisme ekstrem yang dapat mengikis otoritas teks-teks keagamaan dan melemahkan standar normatif Islam. Oleh karena itu, integrasi antara normativitas dan historisitas harus disertai dengan kerangka metodologis yang kokoh, yang mampu menegaskan batas antara kontekstualisasi dan distorsi ajaran. Diperlukan perangkat analisis yang ketat, baik dalam aspek filologis maupun sosiologis, agar pemaknaan terhadap teks tetap berada dalam orbit nilai-nilai dasar Islam yang universal. Kendati demikian, potensi paradigma ini sangat besar dalam membentuk arah baru studi keislaman yang lebih progresif dan responsif terhadap tantangan zaman. Ia berkontribusi nyata dalam ranah kebijakan publik keagamaan, reformasi pendidikan Islam, serta penguatan wacana moderasi beragama sebuah kebutuhan mendesak dalam menjaga koeksistensi dan kohesi sosial di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia.

D. Arah Baru Pendekatan Normatif-Historis sebagai Kerangka Inklusif

Dalam menghadapi realitas keberagaman yang kompleks di Indonesia—dengan keragaman mazhab, ormas Islam, dan ekspresi keagamaan yang kerap berhadapan dalam ruang public pendekatan normatif-historis menawarkan jalan tengah yang inklusif dan solutif. Pendekatan ini tidak menegasikan pentingnya teks suci sebagai sumber utama norma keislaman, namun secara sadar mengaitkannya dengan konteks sosio-historis umat dalam menjelaskan, menafsir, dan mengimplementasikan ajaran Islam.²⁹ Dalam kerangka ini, ajaran Islam dipahami sebagai petunjuk (hudan) yang transenden namun selalu ditafsirkan dalam ruang sejarah manusia yang dinamis. Hal ini sejalan dengan semangat QS. *al-Nabl* [16]:89, “*wa nazzalnā ‘alayka al-Kitāba tibyanan li-kulli syay’in*” (Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab [al-Qur’an] untuk menjelaskan segala sesuatu), yang membutuhkan pada suatu perkara yang memiliki indikator makna perintah dan larangan, halal dan haram, serta batasan dan hukum.³⁰ Narasi teks ini menunjukkan bahwa teks wahyu memiliki kapasitas universal namun memerlukan proses pembacaan yang kontekstual. Pembacaan yang kontekstual justru

Sebagai kerangka yang inklusif, pendekatan ini mengafirmasi pluralitas sebagai keniscayaan yang dikehendaki Tuhan sendiri. Dalam QS. *al-Hujurat* [49]:13, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku “*li ta’ārafū*” (agar saling mengenal), bukan untuk menegasikan atau mengklaim superioritas identitas tunggal. Dalam konteks ini, perbedaan aliran dalam Islam dapat dibaca sebagai bagian dari keberagaman umat yang harus dikelola melalui nilai saling pengertian, bukan permusuhan. Oleh karena itu, paradigma normatif-historis menjadi sangat relevan untuk membangun kerangka dialog antar-aliran yang berakar pada kesadaran historis sekaligus nilai-nilai normatif Islam, seperti ta’āraf,

²⁸ Adib, “UPAYA MENDIALOGISKAN PENDEKATAN NORMATIF DAN HISTORIS DALAM STUDI ISLAM.”

²⁹ Nurdin, “Moderasi Beragama Menurut Al-Qur’an Dan Hadist.”

³⁰ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-Baghawī, *Ma’alim al-Tanzīl Fi Tafsīr al-Qur’an*, Juz III (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1420).

ta'āyusy (koeksistensi), dan i'tibār (refleksi historis). Lebih dari itu, pendekatan ini juga menegaskan prinsip bahwa wahyu diturunkan secara bertahap untuk merespons kebutuhan historis umat, sebagaimana disebut dalam QS. *al-Isrā'* [17]:106, "*Wa qur'ānan faraqnāhu li-taqrā'ahu 'ala al-nāsi 'alā mukthibin wa nazẓalnāhu tanẓilā*" (Dan al-Qur'an itu telah Kami turunkan secara bertahap agar engkau membacaknya perlahan-lahan kepada manusia).

Ayat ini mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap wahyu tidak dapat dipisahkan dari dimensi ruang dan waktu; ia memerlukan pendekatan gradual, kontekstual, dan mendalam. Inilah fondasi dari pendekatan normatif-historis yang tidak memisahkan wahyu dari sejarah, tetapi justru meneguhkan hubungan dialektis di antara keduanya.

Sebagai arah baru dalam pengembangan kajian keislaman, pendekatan normatif-historis tidak hanya berfungsi sebagai metode akademik dalam menafsirkan teks dan realitas, tetapi juga mengandung dimensi etis dan praksis yang mendalam. Pendekatan ini memadukan otoritas normatif wahyu dengan dinamika historis sebagai medan aktualisasi nilai-nilai Islam, menjadikannya sebagai paradigma tengah antara dua kutub ekstrem: absolutisme teks yang cenderung skripturalistik dan relativisme sejarah yang berisiko mengaburkan nilai-nilai permanen Islam. Dalam kerangka ini, wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) diposisikan sebagai *mabādi'* (prinsip dasar) yang mengandung visi keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan, sedangkan sejarah dipandang sebagai *siyāq* (konteks) tempat prinsip-prinsip tersebut diwujudkan secara dinamis dan responsif.

Pendekatan ini semakin relevan tidak hanya dalam konteks studi akademik seperti dalam penafsiran tematik al-Qur'an, studi pemikiran Islam, maupun kajian mazhab dan institusi keagamaan tetapi juga dalam ranah aplikatif, seperti perumusan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam, pengembangan sistem pendidikan Islam yang moderat, hingga penguatan narasi moderasi beragama di masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Sebagai contoh konkret, pendekatan ini dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan Islam dengan menekankan integrasi antara teks-teks keislaman klasik dengan kajian konteks sosial modern.³¹ Misalnya, pembelajaran tafsir tidak hanya membahas makna tekstual QS. *al-Hujurāt* [49]:13 tentang persaudaraan umat manusia, tetapi juga menganalisis isu-isu kontemporer seperti intoleransi, rasisme, dan diskriminasi melalui lensa nilai-nilai kesetaraan dan pluralitas. Begitu pula dalam pengelolaan zakat, pendekatan normatif-historis memungkinkan reinterpretasi fungsi zakat tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi sebagai instrumen ekonomi sosial yang adaptif terhadap problem kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial modern. Demikian pula dalam strategi dakwah, pendekatan ini mendorong transformasi dari dakwah eksklusif dan apologetik ke arah dakwah partisipatif dan emansipatoris, yang memperhatikan aspirasi masyarakat lokal. Sebagai contoh, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah menunjukkan bagaimana nilai-nilai universal Islam dapat diaktualisasikan dalam konteks Indonesia melalui program-program sosial, pendidikan, dan advokasi kebijakan publik, tanpa mengabaikan akar tradisi keagamaan dan kultural masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. *al-Anbiyā'* [21]:107, "*wa mā arsalnāka illā rahmatan li al-'ālamīn*" (Dan Kami tidak mengutus engkau [Muhammad], melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam). Makna *rahmatan* tidak hanya sebagai Rahmat bagi seluruh Alam, melainkan juga bahwa Nabi Muhammad memiliki cinta dan kasih sayang kepada semua makhluk-Nya. Bahkan pernyataan ini tidak hanya termaktub dalam Al-Qur'an, melainkan juga diterangkan dalam semua

³¹ Rofada, Agustian, and Waro, "ISLAM DAN PLURALISME DI INDONESIA."

kitab-kitab Allah.³² pendekatan normatif-historis memungkinkan pengembangan tafsir keislaman yang tidak hanya sah secara normatif (berlandaskan teks), tetapi juga kontekstual, inklusif, dan transformatif secara sosial-historis. Dalam konteks keindonesiaan, paradigma ini sangat potensial untuk dijadikan sebagai *kerangka epistemik dan praksis* dalam membangun bentuk keberislaman yang moderat, adaptif, dan solutif, berakar kuat pada realitas lokal sekaligus mengedepankan semangat universal Islam sebagai agama rahmatan li al-‘ālamīn.

Kesimpulan

Pluralitas aliran Islam di Indonesia merupakan hasil dari proses historis yang panjang, kompleks, dan dinamis, yang berlangsung dalam lintasan waktu dan ruang yang luas, mulai dari masa Islamisasi awal, kolonialisme, kemerdekaan, hingga era globalisasi. Keberagaman tersebut terbentuk melalui interaksi dialektis antara teks-teks keagamaan (al-Qur’an, hadis, dan turāth), tradisi lokal yang hidup dalam masyarakat, serta konteks sosial-politik yang terus berubah. Dalam menghadapi kompleksitas ini, pendekatan normatif-historis hadir sebagai paradigma alternatif yang menawarkan sintesis epistemologis antara dimensi transendental ajaran Islam dan realitas historis umat Islam. Pendekatan ini tidak menempatkan teks dan sejarah secara dikotomis, melainkan melihat keduanya sebagai entitas yang saling melengkapi dalam proses penafsiran dan pengamalan ajaran Islam. Dengan menjadikan wahyu sebagai sumber normatif yang bersifat universal dan sejarah sebagai ruang aktualisasi nilai secara kontekstual, paradigma ini memungkinkan pembacaan terhadap keragaman ekspresi keislaman secara lebih adil, inklusif, dan reflektif. Ia membuka ruang dialog antar aliran serta mengafirmasi pluralitas sebagai bagian dari sunnatullah dalam kehidupan umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam teks-teks al-Qur’an yang menekankan pentingnya ta‘āruf (saling mengenal) dan rahmah (kasih sayang) sebagai prinsip dasar relasi sosial. Dalam praktiknya, pendekatan normatif-historis dapat diaplikasikan dalam berbagai ranah studi Islam mulai dari penafsiran al-Qur’an, kajian pemikiran keislaman, studi kelembagaan keagamaan, hingga kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam moderat. Lebih dari sekadar metode akademik, pendekatan ini mengandung visi etis dan praksis yang kuat, karena tidak hanya menjembatani antara idealitas ajaran dengan realitas umat, tetapi juga mendorong pengembangan respons keagamaan yang adaptif terhadap problem kontemporer, seperti intoleransi, ekstremisme, kesenjangan sosial, hingga krisis identitas. Dengan demikian, paradigma normatif-historis berperan strategis dalam membangun kerangka keislaman yang inklusif, kontekstual, dan transformatif di tengah masyarakat multikultural Indonesia, sekaligus memperkuat posisi studi Islam Indonesia sebagai wacana akademik yang progresif dan relevan secara sosial.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Asjmunī. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode Dan Aplikasi*. Vol. 34. Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Adib, M. Afīqul. “UPAYA MENDIALOGISKAN PENDEKATAN NORMATIF DAN HISTORIS DALAM STUDI ISLAM: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah.” *Al-Tarbawi Al-Haditsab: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (November 30, 2022): 87. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11665>.

³² Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār bin ‘Abd al-Qādir al-Syinqīṭī, *Adwa’ al-Bayan Fi ‘Idāh al-Qur’an Bi al-Qur’an*, vol. IV (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995). 869

- ‘Adzim, Muhammad Fauzil, and Nela Syarah Vrikati. “STUDI ISLAM DALAM KACA MATA NORMATIF DAN HISTORIS.” *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 3 (September 7, 2020): 441–52. <https://doi.org/10.52802/amk.v8i3.275>.
- Ananda, Rifki Abror, Muh. Khamdan, and Ahmad Khoirul Fata. “SALAFISME DI INDONESIA.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (November 22, 2024): 16–33. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i2.210>.
- Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-. *Ma’ālim al-Tanzīl Fī Tafsīr al-Qur’ān*. Juz III. Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1420.
- Effendi, Rahmat. “Studi Islam Indonesia: Pendidikan Islam Modern (Kajian Historis Perspektif Karel A Steenbrink).” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (April 23, 2021): 36. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.9989>.
- Faiqah, Nurul, and Toni Pransiska. “RADIKALISME ISLAM VS MODERASI ISLAM: UPAYA MEMBANGUN WAJAH ISLAM INDONESIA YANG DAMAI.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (July 3, 2018): 33. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>.
- Fiandi, Arif, and Darul Ilmi. “Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Kontemporer.” *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (December 14, 2022): 206–18. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v9i2.999>.
- Fiantika, Feny Rita. *METODOLOGIPENELITIANKUALITATIF*. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Ma`arif, Muhammad Anas, and Ari Kartiko. “Fenomenologi Hukuman Di Pesantren : Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik.” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (June 22, 2018): 181–96. <https://doi.org/10.21580/nw.2018.12.1.1862>.
- Muhammad Taufan Djafri, Andi Muh. Taqiyuddin Bn, Muhammad Saleh Tajuddin, and Hamzah Harun Al Rasyid. “Pemikiran Keagamaan Di Indonesia (Analisis Terhadap Pemikiran Tradisionalisme Dan Modernisme Islam).” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 2 (June 16, 2023): 144–56. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i2.971>.
- Nurdin, Fauziah. “Moderasi Beragama Menurut Al-Qur’an Dan Hadist.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* 18, no. 1 (January 30, 2021): 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>.
- Rofada, Haula, Arda Deva Agustian, and Mochamad Tholib Khoiril Waro. “ISLAM DAN PLURALISME DI INDONESIA.” *MINARET, Journal of Religious Studies* 1, no. 18–31 (2023).
- Saputra, Rendy, Ris’an Rusli, Anisatul Mardiah, and Ahmad Wahyu Hidayat. “ISLAM NORMATIF DAN ISLAM HISTORIS.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 22, no. 2 (December 31, 2021): 166–79. <https://doi.org/10.19109/jia.v22i2.10962>.
- Shiddiq, Ahmad. “TRADISI AKADEMIK PESANTREN.” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (December 2, 2015): 218. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v10i2.826>.
- Syinqīṭī, Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār bin ‘Abd al-Qādir al-. , *Adwā’ al-Bayan Fī Idāḥ al-Qur’ān Bi al-Qur’ān*. Vol. Juz IV. 869. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Tanabora, Yulius Erick. “Islam Nusantara: Harapan dan Tantangan.” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 5, no. 2 (December 27, 2020): 119. <https://doi.org/10.14421/jkii.v5i2.1143>.

Toha, Muchammad, and Faizul Muna. "Moderasi Islam Dan Aliran Pemikiran Pluralisme Agama." *Journal of Education and Religious Studies* 2, no. 01 (February 5, 2022): 22–28. <https://doi.org/10.57060/jers.v2i01.36>.